



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan asli dokumen yang akan dilegalisir
2. Foto copy dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan lewat email, kontak pengaduan, dan kotak pengaduan